

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN**

Bulqis

Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: bulqis.syafurudin@gmail.com

ABSTRACT

Corruption in government procurement of goods and services remains one of the principal sources of state financial leakage in Indonesia, as reflected in data from the Corruption Eradication Commission indicating that nearly ninety percent of cases adjudicated in 2024 were directly connected to the procurement sector (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). This article aims to analyze the juridical construction of criminal liability for perpetrators of procurement corruption, encompassing public officials, providers of goods and services, and corporations, while also identifying the structural obstacles that impede effective enforcement. The research employs a normative juridical method combining a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach toward relevant corruption court decisions. The findings indicate that although the legal framework under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and the 2023 National Penal Code has accommodated three models of criminal liability, namely individual fault, vicarious liability, and the corporate identification doctrine, their application in practice remains skewed, as enforcement is disproportionately directed at individual perpetrators rather than corporations that equally benefit from the offense. The definitional gap concerning corporations between the new Penal Code and the Anti-Corruption Law further generates legal uncertainty in determining the proper subject of liability in complex procurement cases. This article offers a novel contribution in the form of an integrated analytical framework linking procurement stages, prevailing *modi operandi* at each stage, and the most relevant model of criminal liability to be applied, an approach that has not been systematically explored in prior specialized criminal law literature. The study recommends harmonizing corporate definitions across regulations, strengthening evidence gathering through investigative audits and digital forensics, and reorienting penal policy toward asset recovery as the primary objective of enforcement against procurement corruption in the government sector.

Keywords: Criminal liability, Corruption, Procurement of goods and services, corporation.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah adalah salah satu sumber utama kebocoran keuangan negara di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh data Komisi Pemberantasan Korupsi yang mencatat bahwa hampir sembilan puluh persen perkara yang disidangkan pada tahun 2024 berkaitan langsung dengan sektor pengadaan. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku korupsi PBJ, baik pejabat publik, penyedia barang/jasa, maupun korporasi, sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural yang menghambat efektivitas penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 telah mengakomodasi tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan individu, pertanggungjawaban pengganti, dan doktrin identifikasi korporasi, penerapannya di lapangan masih timpang karena penjeratan hukum secara dominan diarahkan kepada pelaku perorangan dibandingkan korporasi yang senyatanya turut menikmati keuntungan. Kesenjangan definisi korporasi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi turut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan subjek pertanggungjawaban pada perkara pengadaan yang kompleks. Artikel ini menawarkan kebaruan berupa kerangka analitis terintegrasi yang menghubungkan tahapan pengadaan, modus operandi yang lazim terjadi pada setiap tahapan, dan model pertanggungjawaban pidana yang paling relevan untuk diterapkan, suatu pendekatan yang belum banyak dieksplorasi secara sistematis dalam literatur hukum pidana khusus sebelumnya. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi definisi korporasi lintas peraturan, penguatan pembuktian berbasis audit investigatif dan forensik digital, serta reorientasi kebijakan pemidanaan ke arah pemulihan aset sebagai tujuan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Korporasi.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan negara karena hampir seluruh belanja modal dan belanja operasional pemerintah pusat maupun daerah direalisasikan melalui mekanisme ini, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga penyediaan layanan digital pemerintahan. Besarnya alokasi anggaran yang beredar dalam proses pengadaan menjadikan sektor ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi yang melibatkan kolusi antara pejabat pengguna anggaran dan penyedia barang/jasa. Data yang dihimpun oleh Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2023 tercatat sedikitnya seribu seratus delapan puluh sembilan kasus korupsi dengan total dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam tersangka, yang menimbulkan potensi kerugian keuangan negara mencapai empat puluh tujuh koma delapan belas triliun rupiah (Jannah, 2024). Survei Penilaian Integritas tahun 2024 bahkan mencatat delapan puluh dua persen pemerintah provinsi dan enam puluh tujuh persen pemerintah kabupaten/kota berada dalam kategori rentan korupsi akibat buruknya tata kelola pengadaan barang dan jasa (Lasmadi & Sudarti, 2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa sejak tahun 2004 lembaga tersebut telah menangani tidak kurang dari tiga ratus tiga puluh sembilan kasus korupsi di sektor pengadaan dengan modus yang sangat beragam, mulai dari pengondisian lelang hingga penggelembungan harga barang dan jasa (Yang, 2025). Fakta empiris tersebut menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar persoalan administrasi keuangan negara, melainkan telah menjelma menjadi arena kejahatan terorganisasi yang melibatkan jejaring aktor lintas sektor pemerintahan dan dunia usaha. Kondisi ini menuntut kajian hukum pidana yang komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya sistem pertanggungjawaban pidana bekerja dalam menjangkau seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya aktor pelaksana di lapangan.

Urgensi kajian ini dalam konteks sosial terletak pada dampak korupsi pengadaan yang bersifat multidimensional, karena tidak hanya menggerus keuangan negara secara langsung tetapi juga merusak kualitas layanan publik yang seharusnya diterima masyarakat. Survei Penilaian Integritas tahun 2023 mengungkapkan bahwa lima puluh tiga persen responden menilai hasil pengadaan barang dan jasa tidak memberikan manfaat nyata, lima puluh delapan persen menilai kualitas hasil pengadaan rendah, dan lima puluh tujuh persen mempersepsikan adanya praktik nepotisme dalam prosesnya (Biyoto et al., 2026). Ketika proyek jalan, gedung sekolah, atau alat kesehatan dikerjakan dengan kualitas di bawah standar akibat anggaran yang telah disunat melalui praktik korupsi, maka yang dirugikan pada akhirnya adalah masyarakat pengguna layanan publik itu sendiri, bukan semata-mata negara sebagai entitas abstrak. Kepercayaan publik terhadap pemerintah turut tergerus manakala penegakan hukum terhadap pelaku korupsi pengadaan dipersepsikan tidak konsisten, terutama ketika korporasi yang menjadi kendaraan utama praktik korupsi kerap luput dari jerat pertanggungjawaban pidana dibandingkan pejabat maupun individu penyedia. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, lemahnya penindakan terhadap korupsi pengadaan juga berkontribusi pada rendahnya efisiensi belanja publik yang pada gilirannya

menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban pidana dalam ranah pengadaan barang dan jasa bukan hanya kebutuhan yuridis, melainkan juga prasyarat bagi terwujudnya legitimasi sosial pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Penelitian ini muncul dari adanya kesenjangan yang cukup nyata antara norma hukum yang berlaku secara ideal (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum yang senyatanya terjadi (*das sein*) dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa. Secara normatif, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, serta merugikan keuangan negara sebagai basis pemidanaan yang dapat menjangkau baik pelaku individu maupun korporasi. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa “dapat” dalam kedua pasal tersebut telah mengubah karakter delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil, sehingga penegak hukum kini dituntut membuktikan kerugian keuangan negara secara nyata dan terukur, bukan sekadar potensi kerugian (Maharani et al., 2026).

Perubahan konstruksi delik ini membawa konsekuensi signifikan terhadap strategi pembuktian, terutama dalam perkara pengadaan yang melibatkan mekanisme kontraktual kompleks antara pemerintah dan penyedia. Di sisi lain, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ranah korupsi pengadaan masih menyisakan problem konseptual, terutama pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 yang memuat definisi korporasi secara lebih luas dan sistematis dibandingkan definisi yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (HANDONO, 2025). Kesenjangan normatif ini menegaskan perlunya penelitian hukum yang secara khusus memetakan bagaimana model-model pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan berkeadilan dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pengadaan barang dan jasa dari berbagai sudut pandang. (Prasetyo, 2022) mengkaji pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan modus meminjam nama perusahaan orang lain, dan menyimpulkan bahwa pelaku yang menggunakan identitas perusahaan pihak lain tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual karena unsur kesalahan tetap melekat pada diri pelaku yang sesungguhnya mengendalikan perbuatan tersebut (Prasetyo, 2022) melalui pendekatan normatif menemukan bahwa meskipun payung hukum pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan sudah relatif memadai, penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala signifikan terkait pembuktian dan keterlibatan pejabat publik dengan kepentingan pihak swasta. (Prasetyo, 2022) memfokuskan kajiannya pada pertanggungjawaban pidana penyedia dalam proses pengadaan secara elektronik melalui skema e-purchasing, dan menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana bagi penyedia yang melakukan kecurangan harus memenuhi unsur subjektif berupa kesalahan dan unsur objektif berupa perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. (Prasetyo, 2022) mengulas secara khusus pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi di sektor pengadaan konstruksi, dengan menegaskan bahwa doktrin universitas delinquere non potest yang semula menolak pemidanaan korporasi telah mengalami pergeseran signifikan melalui penerimaan konsep pelaku fungsional. Sementara itu, kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara umum oleh (Prasetyo, 2022), landasan teoretis penting mengenai tiga doktrin utama pertanggungjawaban korporasi, yakni teori identifikasi, pertanggungjawaban pengganti, dan pertanggungjawaban mutlak, yang kemudian diadopsi secara bertahap ke dalam berbagai undang-undang khusus di Indonesia termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Studi-studi tersebut, meskipun memberikan kontribusi penting bagi pemahaman pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan, pada umumnya masih bersifat parsial karena cenderung berfokus pada satu jenis subjek hukum tertentu, misalnya hanya individu penyedia atau hanya korporasi, maupun hanya pada satu metode pengadaan tertentu seperti e-purchasing atau pengadaan konvensional melalui tender. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada umumnya pun lebih banyak membahas

kerangka teoretis secara generik tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memiliki karakteristik risiko korupsi berbeda pada setiap fasenya, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Padahal, (Prasetyo, 2022) menunjukkan bahwa modus operandi korupsi oleh aparat sipil negara dalam pengadaan terjadi pada seluruh tahapan tersebut dengan pola yang berbeda-beda, dan pola modus tersebut turut memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Kesenjangan inilah yang menjadi titik tolak penelitian ini, yakni belum tersedianya kerangka analisis yang secara sistematis mengintegrasikan tahapan pengadaan, pola modus operandi yang lazim terjadi pada tiap tahapan, serta pilihan model pertanggungjawaban pidana yang paling tepat diterapkan terhadap masing-masing pihak yang terlibat pada tahapan tersebut. Penelitian ini juga memperbarui pembahasan sebelumnya dengan memasukkan implikasi konstruksi delik materiil pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 serta persoalan harmonisasi definisi korporasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dua perkembangan hukum mutakhir yang belum banyak dibahas secara terintegrasi dalam literatur khusus mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengidentifikasi bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pejabat publik, penyedia barang/jasa, dan korporasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pemulihan kerugian keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analisis yang mengintegrasikan tahapan pengadaan, pola penyimpangan yang terjadi, dan model pertanggungjawaban pidana yang relevan, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 terhadap pembuktian tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Selain merugikan keuangan negara, korupsi pengadaan juga mengganggu persaingan usaha yang sehat melalui praktik persekongkolan tender yang membatasi kesempatan pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Oleh karena itu, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tetapi juga beririsan dengan hukum administrasi negara dan hukum persaingan usaha. Pendekatan multidisipliner tersebut diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam memperkuat sistem pengadaan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berorientasi pada pengkajian hukum sebagai norma tertulis (law in books) dengan menempatkan bahan hukum sebagai data utama (Muhdlor, 2012), sebagaimana lazim digunakan dalam kajian-kajian hukum pidana khusus mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa (Zaipullah & Bangun, 2025; Sukma et al., 2025). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023, serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengelaborasi doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana seperti teori kesalahan, pertanggungjawaban pengganti, dan teori identifikasi korporasi; serta pendekatan kasus (case approach) yang digunakan secara selektif terhadap putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang relevan guna mengilustrasikan penerapan norma dalam praktik peradilan (Diantha & Sh, 2016).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum pidana (Arifuddin et al., 2025), dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (Sunggono, 2006), serta bahan hukum

tersier berupa kamus hukum dan dokumen resmi lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesia Corruption Watch. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri basis data jurnal ilmiah terakreditasi (Susiani, 2024), dokumen resmi lembaga anti korupsi, dan basis data putusan pengadilan (Rifa'i et al., 2023). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu memaparkan norma dan fakta hukum yang ada, menganalisisnya secara sistematis melalui metode interpretasi hukum, kemudian merumuskan preskripsi atau rekomendasi normatif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan (Sari et al., 2021).

PEMBAHASAN

Konstruksi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Sistem Hukum Indonesia

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak diatur dalam satu undang-undang khusus yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil persilangan antara ketentuan hukum administrasi pengadaan dan ketentuan hukum pidana korupsi. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur aspek prosedural pengadaan, mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak, namun pelanggaran terhadap ketentuan administratif tersebut baru bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kristanto, 2025).

Pasal 2 ayat (1) merumuskan delik korupsi dalam bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sementara Pasal 3 mengatur perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan dengan tujuan serupa. Kedua ketentuan tersebut secara eksplisit mencantumkan korporasi sebagai salah satu pihak yang dapat diuntungkan sekaligus dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga secara konstruksi norma, undang-undang ini telah mengantisipasi keterlibatan badan usaha sebagai penyedia barang/jasa dalam rantai korupsi pengadaan. Batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi dalam praktik pengadaan barang dan jasa umumnya ditentukan oleh ada tidaknya unsur kesengajaan melawan hukum yang berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompok, bukan sekadar kesalahan prosedural yang bersifat teknis administratif semata (AULIA, 2024).

Perkembangan penting dalam konstruksi delik korupsi pengadaan terjadi pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut frasa “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelum putusan tersebut, unsur kerugian keuangan negara cukup dibuktikan dengan adanya potensi kerugian (potential loss), sehingga delik korupsi pengadaan pada masa itu bersifat formil dan tidak mensyaratkan timbulnya akibat nyata. Pascaputusan Mahkamah Konstitusi, unsur kerugian keuangan negara wajib dibuktikan secara nyata dan pasti (actual loss) berdasarkan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntansi forensik, sehingga delik korupsi bergeser dari delik formil menjadi delik materiil (Rudini & Kasim, 2026).

Pergeseran ini membawa implikasi signifikan terhadap penanganan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, karena aparat penegak hukum tidak lagi cukup mendalilkan adanya penyimpangan prosedur pengadaan semata, melainkan harus menghadirkan hasil audit investigatif dari lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, guna membuktikan nilai kerugian negara secara konkret. Di satu sisi, perubahan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dan asas praduga tidak bersalah karena mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pejabat pengadaan yang melakukan kesalahan administratif tanpa niat jahat. Di sisi lain, tuntutan pembuktian kerugian nyata ini berpotensi memperlambat proses penegakan hukum dan membuka celah

pembelaan bagi pelaku korupsi pengadaan yang kompleks, terutama pada proyek-proyek dengan skema pembiayaan bertahap yang kerugiannya baru dapat diketahui secara pasti setelah proyek selesai dilaksanakan atau bahkan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Konstruksi yuridis tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa juga perlu dibaca dalam kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada awal tahun 2026, khususnya terkait pengaturan mengenai subjek hukum korporasi dalam Pasal 146 yang memuat definisi korporasi secara lebih luas dan sistematis, mencakup baik badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kehadiran definisi baru ini menimbulkan persoalan relasi antarnorma dengan definisi korporasi yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang cenderung bersifat lebih umum dan tidak serinci definisi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Kondisi tersebut menyebabkan asas *lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan secara utuh dalam menentukan subjek hukum korporasi pada perkara korupsi pengadaan, karena baik undang-undang khusus maupun undang-undang umum sama-sama mengatur subjek yang serupa namun dengan cakupan definisi yang berbeda (M DAFA, 2025). Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan perdebatan yuridis dalam praktik peradilan, khususnya ketika penuntut umum harus menentukan apakah suatu badan usaha tidak berbadan hukum, seperti kerja sama operasi atau konsorsium penyedia dalam proyek pengadaan berskala besar, dapat dikualifikasikan sebagai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Harmonisasi antara kedua rezim hukum tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar konstruksi yuridis tindak pidana korupsi pengadaan tidak menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam menjangkau bentuk-bentuk badan usaha kontemporer yang semakin variatif dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Tindak pidana korupsi pengadaan adalah kedudukan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penyertaan (*deelneming*), yang menjadi instrumen krusial untuk menjangkau berbagai pihak yang terlibat dalam rantai korupsi pengadaan secara kolektif, mengingat delik korupsi pengadaan hampir selalu melibatkan lebih dari satu aktor yang bekerja sama secara terkoordinasi. Ketentuan mengenai penyertaan memungkinkan penuntut umum menjerat tidak hanya pelaku utama (*pleger*) yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga pihak yang turut serta melakukan (*medepleger*), pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), pihak yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*), serta pihak yang membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*).

Konstruksi penyertaan ini menjadi relevan mengingat pola korupsi pengadaan barang dan jasa umumnya melibatkan jejaring yang terdiri atas pejabat pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, kelompok kerja pemilihan penyedia, konsultan pengawas, hingga pihak penyedia dan subkontraktor, di mana masing-masing pihak memainkan peran berbeda namun saling terkait dalam mewujudkan perbuatan melawan hukum secara utuh. Tanpa instrumen penyertaan yang diterapkan secara cermat, penegakan hukum berisiko hanya menjerat aktor-aktor tingkat pelaksana teknis sementara aktor intelektual (*mastermind*) yang merancang skema korupsi pengadaan justru lolos dari pertanggungjawaban pidana karena tidak terlibat secara langsung dalam perbuatan fisik yang menjadi objek dakwaan. Oleh karena itu, penerapan konstruksi penyertaan secara maksimal menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pertanggungjawaban pidana yang menjangkau keseluruhan struktur jejaring korupsi pengadaan, bukan hanya simpul-simpul yang berada pada lapisan paling mudah diidentifikasi oleh penyidik (Novilia & Yusuf, 2024).

Selain konstruksi penyertaan, doktrin gabungan tindak pidana (*samenloop*) turut relevan diperhatikan dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, mengingat perbuatan korupsi pengadaan seringkali berkelindan dengan tindak pidana lain seperti pencucian uang, pemalsuan dokumen, dan persaingan usaha tidak sehat. Data Indonesia Corruption Watch mencatat adanya indikasi pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah yang terkait dengan skema korupsi pengadaan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, yang menunjukkan bahwa hasil korupsi pengadaan kerap disamarkan melalui instrumen keuangan dan investasi yang sah secara formal (Transparency International Indonesia, 2025). Keterkaitan antara tindak pidana

korupsi dan tindak pidana pencucian uang membuka peluang penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara kumulatif dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku tidak hanya menasar perbuatan pokok berupa penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan, tetapi juga perbuatan lanjutan berupa menyembunyikan dan pengaburan asal-usul harta kekayaan hasil korupsi. Penerapan pendekatan multi-rezim hukum pidana semacam ini memiliki nilai strategis tersendiri karena instrumen pencucian uang memungkinkan penyidik melakukan pelacakan aset secara lebih agresif dan menjangkau harta kekayaan yang telah berpindah tangan atau tersebar dalam berbagai bentuk investasi, sehingga potensi pemulihan kerugian keuangan negara dapat ditingkatkan secara signifikan dibandingkan apabila penegakan hukum hanya bertumpu pada rezim hukum pidana korupsi semata.

Bentuk dan Model Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Publik, Penyedia Barang/Jasa, dan Korporasi

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya mengenal tiga kategori subjek hukum yang memiliki karakteristik pertanggungjawaban berbeda, yaitu pejabat publik yang bertindak sebagai pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, atau anggota kelompok kerja pemilihan, penyedia barang/jasa perseorangan, dan korporasi sebagai badan usaha penyedia. Terhadap pejabat publik, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip kesalahan individual (*individual liability*) yang mensyaratkan pembuktian unsur kesengajaan atau kealpaan dalam penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam praktiknya, pejabat pembuat komitmen kerap menjadi aktor kunci dalam skema korupsi pengadaan karena posisinya yang strategis dalam menentukan spesifikasi teknis, menetapkan pemenang lelang, dan menandatangani kontrak, sehingga pejabat pembuat komitmen paling sering dijadikan subjek utama dalam dakwaan tindak pidana korupsi pengadaan (Abdullah et al., 2026). Terhadap penyedia barang/jasa perseorangan, prinsip yang sama berlaku, di mana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada individu yang secara nyata melakukan atau turut serta dalam perbuatan melawan hukum, termasuk dalam modus peminjaman nama atau bendera perusahaan pihak lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan. menegaskan bahwa dalam praktik peminjaman bendera perusahaan, pelaku yang secara substansial mengendalikan dan menikmati hasil dari proses pengadaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara individual, terlepas dari status formal kepemilikan perusahaan yang digunakan, karena hukum pidana menganut asas kesalahan yang melekat pada pelaku sesungguhnya (*functionaris*) bukan semata pada identitas formal badan usaha.

Pertanggungjawaban pidana korporasi menempati posisi yang secara konseptual paling kompleks dalam konstruksi hukum pidana korupsi pengadaan, karena hukum pidana Indonesia pada mulanya menganut asas *societas/universitas delinquere non potest*, yaitu doktrin klasik yang menolak korporasi sebagai subjek yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana. Doktrin tersebut secara bertahap mengalami pergeseran melalui penerimaan konsep pelaku fungsional (*functional actor*) yang memungkinkan korporasi dipandang sebagai subjek hukum pidana yang dapat bertindak melalui organ-organnya (Tindak & Korupsi, 2025). Terdapat tiga doktrin utama yang lazim digunakan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu teori identifikasi (*identification theory*) yang mengidentikkan kehendak dan tindakan pengurus senior korporasi dengan kehendak korporasi itu sendiri, doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang membebaskan tanggung jawab korporasi atas perbuatan pegawai atau agennya yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, dan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tidak mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan subjektif pada delik-delik tertentu yang bersifat administratif (No et al., 2026).

Dalam konteks korupsi pengadaan barang dan jasa, doktrin identifikasi paling sering diterapkan karena delik korupsi pada umumnya mensyaratkan unsur kesengajaan yang hanya dapat dibuktikan

melalui tindakan pengurus atau personil pengendali korporasi yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan strategis. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi telah memberikan pedoman teknis mengenai kriteria penentuan kesalahan korporasi, yakni apabila korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana, membiarkan terjadinya tindak pidana, atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum, sehingga pedoman ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani kekosongan pengaturan teknis mengenai pemidanaan korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi telah tersedia, praktik penegakan hukum menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara penjeratan terhadap individu dan penjeratan terhadap korporasi. Data penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2020 hingga 2024 mencatat enam ratus sembilan puluh satu tersangka yang ditetapkan sepanjang periode tersebut, namun proporsi korporasi yang dijadikan tersangka atau terdakwa jauh lebih kecil dibandingkan jumlah individu yang diproses secara hukum (PRATAMA, 2025). Ketimpangan ini sejalan dengan temuan (Wiratdany, 2024) yang menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap penyedia dalam skema pengadaan elektronik lebih banyak menyasar individu penanggung jawab operasional dibandingkan entitas korporasi yang sesungguhnya menjadi penerima manfaat utama dari kontrak pengadaan yang diperoleh secara melawan hukum.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor, antara lain kompleksitas pembuktian kesalahan korporasi yang mensyaratkan penelusuran struktur pengambilan keputusan internal yang seringkali tidak transparan, keterbatasan kapasitas penyidik dalam melakukan audit forensik terhadap tata kelola korporasi, serta orientasi penegakan hukum yang secara historis lebih terbiasa menangani delik konvensional dengan pelaku individual. Padahal, pembebanan pertanggungjawaban pidana secara proporsional kepada korporasi memiliki nilai strategis tersendiri, karena sanksi pidana terhadap korporasi seperti pidana denda dalam jumlah besar, perampasan aset, pencabutan izin usaha, hingga pelarangan mengikuti pengadaan pemerintah di masa mendatang, dapat memberikan efek jera yang lebih luas dibandingkan pemidanaan terhadap individu semata, mengingat korporasi yang tidak dijerat secara pidana dapat dengan mudah melanjutkan praktik serupa melalui pergantian personil pengurus.

Perbandingan sekilas dengan praktik di beberapa yurisdiksi lain turut memperkaya pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ranah pengadaan pemerintah. Di Amerika Serikat, doktrin respondeat superior diterapkan secara luas sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pegawai atau agennya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan dengan maksud memberikan keuntungan bagi korporasi, tanpa perlu membuktikan keterlibatan langsung pengurus senior dalam pengambilan keputusan (Negara et al., 2025).

Cakupan doktrin yang lebih luas tersebut memudahkan penuntut umum menjerat korporasi berskala besar dengan struktur organisasi kompleks, karena kesalahan pegawai tingkat menengah sekalipun dapat diatribusikan kepada korporasi selama memenuhi unsur kepentingan korporasi. Sebaliknya, doktrin identifikasi yang lebih dominan diterapkan dalam sistem hukum Indonesia mensyaratkan pembuktian keterlibatan personil pengendali atau pengurus senior yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan strategis, sehingga cakupan pertanggungjawaban korporasi relatif lebih sempit dan lebih sulit dibuktikan pada korporasi dengan struktur kepemilikan dan manajemen yang terdesentralisasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa ruang untuk memperluas basis pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia, misalnya melalui adopsi unsur kelalaian korporasi dalam membangun sistem kepatuhan (corporate compliance) yang memadai, masih terbuka lebar sebagai arah pembaruan hukum pidana korupsi pengadaan ke depan, tanpa harus meninggalkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepastian hukum bagi pelaku usaha yang beritikad baik.

Persoalan lain yang relevan dibahas dalam konteks bentuk pertanggungjawaban pidana adalah kedudukan aparat sipil negara yang bertindak sebagai anggota kelompok kerja pemilihan penyedia, yang

dalam banyak kasus turut menjadi subjek pertanggungjawaban pidana meskipun perannya bersifat administratif dan kolektif dalam sebuah panitia (Jurnal et al., 2026). mengidentifikasi bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil dalam korupsi pengadaan lazim didorong oleh penyalahgunaan wewenang yang bersumber dari jabatan struktural maupun fungsional yang memberikan akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan pengadaan, sehingga posisi jabatan menjadi faktor determinan dalam menentukan derajat pertanggungjawaban yang dibebankan oleh hakim.

Dalam praktik peradilan, hakim kerap mempertimbangkan derajat keterlibatan dan besarnya keuntungan yang diperoleh masing-masing anggota kelompok kerja sebagai dasar pemberatan atau peringan pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana kolektif dalam sebuah panitia pengadaan tidak serta merta diterapkan secara seragam kepada seluruh anggotanya. Pendekatan individualisasi pertanggungjawaban semacam ini sejalan dengan asas hukum pidana modern yang menekankan proporsionalitas hukuman terhadap derajat kesalahan masing-masing pelaku (schuld), namun di sisi lain menuntut kecermatan penyidik dalam memilah peran dan kontribusi setiap anggota kelompok kerja secara individual, alih-alih memperlakukan seluruh anggota panitia sebagai satu kesatuan pertanggungjawaban yang homogen.

Kompleksitas penerapan doktrin identifikasi korporasi pada kasus korupsi pengadaan barang dan jasa turut diwarnai oleh persoalan pembuktian mens rea korporasi, mengingat korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki kehendak psikologis sebagaimana manusia alamiah, sehingga kesalahan korporasi harus dikonstruksikan secara fiktif melalui pengalihan (attribution) kehendak pengurus atau personil pengendali kepada korporasi itu sendiri. Konsep fiksi hukum ini menuntut penyidik untuk membuktikan bahwa keputusan strategis yang mengarah pada perbuatan melawan hukum, seperti persetujuan untuk memberikan gratifikasi kepada pejabat pengadaan atau instruksi untuk memalsukan dokumen kualifikasi teknis, benar-benar berasal dari atau disetujui oleh personil pengendali korporasi, bukan sekadar inisiatif individual pegawai tingkat operasional yang bertindak di luar sepengetahuan manajemen.

Kesulitan pembuktian semacam ini semakin nyata pada korporasi berskala besar dengan struktur organisasi berlapis, di mana rantai instruksi dan otorisasi seringkali tidak terdokumentasi secara eksplisit dan tertulis, sehingga penyidik harus mengandalkan bukti tidak langsung berupa pola komunikasi, aliran dana internal, dan kebiasaan pengambilan keputusan korporasi yang bersangkutan. Tantangan pembuktian ini menjadi salah satu penjelasan mengapa penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara korupsi pengadaan jauh lebih jarang dibandingkan penegakan hukum terhadap individu, sekaligus menegaskan perlunya pengembangan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai indikator dan standar pembuktian kesalahan korporasi dalam konteks spesifik tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, melampaui pedoman umum yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

Problematika Pembuktian, Penegakan Hukum, dan Modus Operandi dalam Praktik Peradilan

Efektivitas pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum mengungkap dan membuktikan modus operandi yang digunakan pelaku, yang dalam praktiknya tersebar di seluruh tahapan siklus pengadaan. Pada tahap perencanaan dan persiapan, modus yang lazim ditemukan berupa penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah pada produk atau merek tertentu (spesifikasi terarah) sehingga secara sistematis menyingkirkan calon penyedia lain yang sebenarnya memenuhi kualifikasi, serta pengelembungan harga perkiraan sendiri yang menjadi acuan negosiasi harga kontrak.

Pada tahap pemilihan penyedia, modus operandi yang dominan adalah pengondisian lelang atau persekongkolan tender, di mana peserta lelang tertentu telah ditentukan sebagai pemenang sejak awal melalui pengaturan dokumen penawaran, sementara peserta lain hanya berperan sebagai pendamping formal untuk memenuhi syarat jumlah peserta minimal (Juan et al., 2026). Pada tahap pelaksanaan kontrak, modus yang umum terjadi meliputi ketidaksesuaian antara spesifikasi barang/jasa yang dikontrakkan dengan yang senyatanya diserahkan, proyek fiktif yang secara administratif dilaporkan selesai

namun secara fisik tidak pernah dikerjakan, serta gratifikasi dan suap kepada pejabat pengawas pekerjaan agar melakukan pembiaran terhadap ketidaksesuaian tersebut (Afandi et al., 2026).

Keberagaman modus operandi pada setiap tahapan ini menuntut strategi pembuktian yang berbeda-beda, karena bukti yang relevan pada tahap perencanaan bersifat dokumentatif administratif, sementara bukti pada tahap pelaksanaan kontrak lebih bersifat fisik dan memerlukan verifikasi lapangan oleh ahli teknis independen. Kompleksitas pembuktian tersebut diperberat oleh konsekuensi pergeseran delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mewajibkan penuntut umum menghadirkan penghitungan kerugian keuangan negara secara pasti dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekadar estimasi atau proyeksi kerugian. Kewajiban ini pada satu sisi memperkuat kepastian hukum dan mencegah kriminalisasi berlebihan, namun pada sisi lain memperlambat proses penyidikan karena penyidik harus menunggu hasil audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang seringkali memakan waktu cukup lama, terutama pada proyek pengadaan berskala besar dengan cakupan pekerjaan yang kompleks. Laporan Tren Korupsi Indonesia Corruption Watch tahun 2024 mencatat adanya tren penurunan jumlah kasus dan tersangka yang ditangani oleh aparat penegak hukum dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tingkat pengembalian kerugian keuangan negara yang juga menurun sebesar tiga puluh koma sembilan persen dibandingkan tahun 2023 (Candra et al., 2025). Rendahnya tingkat pemulihan kerugian negara ini mengindikasikan bahwa orientasi penegakan hukum pidana korupsi pengadaan masih terlalu berfokus pada aspek pemidanaan retributif dibandingkan aspek pemulihan kerugian negara secara optimal, padahal kedua orientasi tersebut seharusnya berjalan beriringan dalam sistem peradilan pidana korupsi yang berkeadilan restoratif sekaligus memberikan efek jera yang memadai.

Persoalan lain yang turut menghambat efektivitas pertanggungjawaban pidana adalah keterbatasan kelembagaan dalam menangani perkara korupsi pengadaan yang melibatkan korporasi dengan struktur kepemilikan berlapis atau kompleks, termasuk perusahaan cangkang (*shell company*) yang sengaja didirikan untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi. Fenomena persekongkolan tender dengan modus peminjaman bendera perusahaan sebagaimana dikaji oleh Jihad (2023) menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, tetapi juga menyulitkan penyidik dalam menelusuri pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.

Keterbatasan kapasitas forensik digital turut menjadi tantangan tersendiri mengingat sebagian besar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini telah beralih ke sistem elektronik (*e-procurement*), sehingga jejak digital transaksi, komunikasi, dan dokumen penawaran menjadi bukti elektronik yang krusial namun memerlukan keahlian teknis khusus untuk diakses dan dianalisis secara sah menurut hukum acara pidana. Data Kementerian Perhubungan yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kasus pengaturan proyek pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian turut menggambarkan pola khas fraud pengadaan sektor infrastruktur, di mana pemenang tender telah dikondisikan sejak tahap awal sementara proses lelang formal hanya berfungsi sebagai kamuflase administratif, sedangkan aliran imbal balik dari rekanan kepada pejabat kunci berjalan secara sistematis dan terselubung (*kebijakanpublikpengadaanbarangjasapemerintah.com*, 2025). Pola-pola tersebut menegaskan bahwa penguatan kapasitas investigasi digital dan audit forensik menjadi kebutuhan mendesak agar pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara tepat kepada seluruh pihak yang terlibat, tanpa terkecuali korporasi yang berlindung di balik struktur kepemilikan yang rumit (January & Sangalang, 2026).

Tantangan lain yang patut dicermati dalam praktik peradilan adalah disparitas putusan hakim pada perkara korupsi pengadaan barang dan jasa yang memiliki karakteristik serupa, di mana perbedaan tingkat pemidanaan antarwilayah pengadilan tindak pidana korupsi kerap sulit dijelaskan semata-mata berdasarkan perbedaan nilai kerugian negara. Ketidakkonsistenan ini sebagaimana disinggung dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan turut menimbulkan ekspektasi publik

agar sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga mampu menghasilkan efek jera yang konsisten dan dapat diprediksi (predictable), sehingga pelaku potensial di masa depan memiliki gambaran yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan korupsi pengadaan yang akan dilakukannya (Abidin & Wiryadi, 2025).

Ketiadaan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang baku untuk perkara korupsi pengadaan menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menentukan berat ringannya pidana, sehingga faktor-faktor subjektif seperti latar belakang sosial terdakwa, sikap kooperatif selama proses persidangan, maupun kualitas pembelaan hukum yang diperoleh terdakwa dapat memengaruhi hasil putusan secara tidak proporsional dibandingkan dengan derajat kesalahan dan kerugian negara yang ditimbulkan. Penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur, yang mempertimbangkan secara eksplisit faktor nilai kerugian negara, peran pelaku dalam struktur jejaring korupsi, serta ada tidaknya unsur pengulangan (residivis), dapat menjadi langkah lanjutan yang relevan untuk mendorong konsistensi putusan hakim dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah di seluruh wilayah yurisdiksi peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Efektivitas Sanksi Pidana, Pemulihan Kerugian Keuangan Negara, dan Arah Penguatan Kebijakan

Sistem sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah menyediakan spektrum hukuman yang cukup luas, mulai dari pidana penjara dengan ancaman minimum dan maksimum tertentu, pidana denda, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Terhadap korporasi, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi pidana denda dengan pemberatan sepertiga dari ancaman maksimum, perampasan sebagian atau seluruh kekayaan korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, hingga pelarangan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk jangka waktu tertentu (Hukum & Raya, 2025).

Meskipun spektrum sanksi tersebut secara normatif memadai, efektivitasnya dalam praktik masih dipertanyakan karena penjatuhan sanksi terhadap korporasi jarang mencapai batas maksimum yang diatur, dan lebih sering diselesaikan melalui pembebanan denda kepada personil pengendali korporasi tanpa disertai sanksi tambahan yang bersifat struktural terhadap kelangsungan usaha korporasi itu sendiri. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memang memungkinkan penggantian pembayaran denda korporasi dengan harta kekayaan personil pengendali apabila korporasi tidak mampu membayar, namun mekanisme ini pada praktiknya justru dapat mereduksi efek jera terhadap korporasi sebagai entitas hukum yang independen, karena tanggung jawab keuangan pada akhirnya kembali dibebankan kepada individu pengurus, bukan pada korporasi sebagai badan usaha yang menikmati keuntungan dari perbuatan melawan hukum tersebut (Afitra et al., 2025).

Orientasi pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) semestinya menjadi prioritas utama dalam kebijakan penegakan hukum korupsi pengadaan barang dan jasa, mengingat tujuan akhir pemberantasan korupsi tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian negara agar dapat dimanfaatkan kembali bagi kepentingan pembangunan dan pelayanan public (Satria, 2016). Rendahnya tingkat pengembalian kerugian negara sebagaimana tercatat dalam Laporan Tren Korupsi Indonesia Corruption Watch tahun 2024 mengindikasikan bahwa mekanisme pemulihan aset yang ada saat ini, baik melalui instrumen pidana tambahan uang pengganti maupun melalui gugatan perdata terhadap harta kekayaan pelaku, belum berjalan optimal (Da & Pemerintah, 2023).

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana ekonomi kontemporer di berbagai negara, penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dapat menjadi alternatif strategis untuk mempercepat pemulihan kerugian negara, khususnya dalam perkara korupsi pengadaan yang melibatkan korporasi dengan struktur kepemilikan lintas yurisdiksi atau pelaku yang telah melarikan diri ke luar negeri. Selain itu, penguatan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta otoritas pengawas pasar modal dan perbankan menjadi krusial untuk melacak aliran dana hasil korupsi pengadaan yang kerap disamarkan melalui

transaksi keuangan berlapis maupun investasi pada sektor usaha yang sah secara formal (Mahardhika, 2021).

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat sistem pertanggungjawaban pidana dalam korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pertama, diperlukan harmonisasi definisi korporasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui revisi undang-undang atau peraturan pelaksana yang secara eksplisit menyelaraskan cakupan subjek hukum korporasi, termasuk badan usaha tidak berbadan hukum seperti konsorsium dan kerja sama operasi yang lazim digunakan dalam proyek pengadaan berskala besar. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum dalam bidang audit forensik dan investigasi digital perlu menjadi prioritas anggaran dan pelatihan, mengingat pergeseran delik korupsi menjadi delik materiil menuntut pembuktian kerugian negara yang presisi dan berbasis metodologi akuntansi yang kredibel.

Ketiga, kebijakan penegakan hukum perlu direorientasikan agar lebih proporsional dalam menjerat korporasi sebagai subjek pertanggungjawaban pidana, tidak hanya membebankan tanggung jawab kepada individu pengurus, guna memberikan efek jera struktural yang lebih efektif dan mencegah pengulangan praktik korupsi melalui pergantian personil semata. Keempat, optimalisasi instrumen pemulihan aset, termasuk kemungkinan penerapan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan, perlu didorong sebagai bagian integral dari strategi pemberantasan korupsi pengadaan, sejalan dengan prinsip bahwa keadilan dalam perkara korupsi tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana kerugian keuangan negara dapat dipulihkan dan dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilik sah kedaulatan anggaran negara (Hatrik, 1996).

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem pengadaan secara elektronik pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ruang interaksi langsung antara pejabat pengadaan dan penyedia yang berpotensi menimbulkan kolusi. Namun demikian, temuan (Miru et al., 2023) mengenai skema e-purchasing menunjukkan bahwa digitalisasi semata tidak serta-merta menghilangkan celah korupsi, karena pengaturan dapat tetap dilakukan melalui manipulasi katalog elektronik, penentuan spesifikasi produk yang mengarah pada penyedia tertentu, maupun kesepakatan di luar sistem yang kemudian direkayasa agar tampak sesuai prosedur dalam sistem elektronik.

Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi digital pengadaan perlu diiringi dengan penguatan sistem deteksi dini berbasis kecerdasan buatan dan analitik data (data analytics) yang mampu mengidentifikasi pola transaksi anomali, seperti kemenangan berulang oleh penyedia yang sama pada paket pekerjaan sejenis, harga penawaran yang secara konsisten mendekati harga perkiraan sendiri, atau pola komunikasi antarpeserta lelang yang mengindikasikan persekongkolan. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa penerapan sistem red flag indicator berbasis data pengadaan elektronik secara signifikan dapat membantu lembaga pengawas internal maupun aparat penegak hukum dalam menyaring dan memprioritaskan kasus-kasus yang patut diduga mengandung unsur korupsi sebelum kerugian negara membesar, sehingga pendekatan pencegahan berbasis teknologi semestinya menjadi pelengkap yang tidak terpisahkan dari pendekatan represif melalui pertanggungjawaban pidana.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah peran pengawasan internal pemerintah, khususnya aparat pengawasan intern pemerintah dan inspektorat pada masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dalam mendeteksi indikasi penyimpangan pengadaan sejak dini sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih besar. Lemahnya independensi dan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah pada banyak instansi pemerintah daerah kerap menjadi faktor yang memperlambat pengungkapan penyimpangan pengadaan, mengingat posisi kelembagaan pengawas internal yang secara struktural berada di bawah kepala daerah yang sama dengan pihak yang diawasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (Hamzah, 1996).

Penguatan independensi kelembagaan pengawasan internal, disertai dengan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang memberikan perlindungan memadai bagi pelapor, menjadi prasyarat penting untuk mendorong pengungkapan dini praktik korupsi pengadaan sebelum kasus tersebut membesar dan sulit ditangani. Sinergi antara fungsi pengawasan internal yang bersifat preventif dan fungsi penegakan hukum pidana yang bersifat represif perlu dibangun secara sistematis melalui mekanisme koordinasi kelembagaan yang jelas, misalnya melalui protokol pelimpahan temuan pengawasan internal yang mengandung indikasi tindak pidana kepada aparat penegak hukum secara tepat waktu, guna memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan tanpa terlambat akibat proses administratif internal yang berlarut-larut (Cahyani, 2022).

Dari perspektif kebijakan hukum pidana (penal policy), penguatan pertanggungjawaban pidana korupsi pengadaan barang dan jasa juga perlu mempertimbangkan pendekatan pencegahan situasional (situational crime prevention) yang berfokus pada perbaikan desain sistem pengadaan agar mengurangi kesempatan terjadinya korupsi, alih-alih semata-mata mengandalkan efek jera dari sanksi pidana yang bersifat represif. Pendekatan ini sejalan dengan teori kriminologi kontemporer yang menekankan bahwa kejahatan kerah putih, termasuk korupsi pengadaan, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan kesempatan (opportunity structure) yang timbul dari kelemahan sistem pengawasan dan konsentrasi kewenangan yang berlebihan pada segelintir pejabat pengadaan. Pemisahan fungsi antara perencanaan, pemilihan penyedia, dan pengawasan pelaksanaan kontrak ke dalam unit-unit yang independen satu sama lain, disertai dengan mekanisme rotasi berkala terhadap pejabat yang menduduki posisi strategis dalam pengadaan, merupakan langkah struktural yang dapat mengurangi ruang bagi terbentuknya relasi kolusif jangka panjang antara pejabat pengadaan dan penyedia tertentu (Zaipullah, 2026).

Kombinasi antara pendekatan represif melalui penegakan pertanggungjawaban pidana yang tegas dan pendekatan preventif melalui perbaikan desain kelembagaan pengadaan diyakini akan menghasilkan efek gentar yang lebih berkelanjutan dibandingkan apabila kebijakan hukum pidana hanya berfokus pada aspek penghukuman semata setelah kerugian negara telah terjadi, sehingga orientasi kebijakan pemberantasan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah ke depan semestinya bergerak dari paradigma penindakan semata menuju paradigma pencegahan yang terintegrasi dengan penindakan secara proporsional (Konstruksi & Butarbutar, 2015).

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap pelapor (whistleblower) dan saksi merupakan elemen penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena sebagian besar kasus berawal dari informasi pihak internal yang mengetahui adanya penyimpangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan pelapor, implementasinya masih belum optimal akibat rendahnya kepercayaan terhadap efektivitas mekanisme perlindungan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas, didukung pengawasan internal yang efektif serta penegakan hukum yang tegas terhadap individu maupun korporasi. Sinergi tersebut akan memperkuat upaya pencegahan sekaligus mempercepat pengungkapan tindak pidana korupsi sebelum menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang memadai, namun masih menyisakan persoalan harmonisasi, terutama terkait pertanggungjawaban korporasi dan pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Penegakan hukum juga masih lebih banyak menitikberatkan pada pelaku perorangan dibandingkan korporasi yang turut memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang mengintegrasikan tahapan pengadaan, pola penyimpangan, dan model pertanggungjawaban pidana sebagai dasar penyusunan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan aset negara. Ke depan, kajian

empiris terhadap putusan pengadilan di berbagai daerah diperlukan untuk memperkuat pengembangan kebijakan hukum pidana dalam penanganan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

REFERENSI

- Abdullah, N. A., Wantu, F. M., & Apripari, A. (2026). Reformulasi Penggantian Kerugian Negara Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Korupsi. *Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics*, 2(1), 26–41.
- Abidin, Z., & Wiryadi, U. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Yustisi*, 12(3).
- Afandi, T., Kristanto, K., & Gs, A. A. S. (2026). Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Konsep Dan Implementasi Uang Pengganti. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afitra, A., Sutan, M., & Yanto, O. (2025). Criminal Acts Of Corruption By State Officials In Procurement Of Goods And Services : Study Of The Role Of Justice Collaborators And Whistleblowers In The Age Of Technology (Vol. 10, Issue 2).
- Arifuddin, Q., Riswan, R., Hr, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). Metodologi Penelitian Hukum. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aulia, A. (2024). Analisis Kebijakan Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. Universitas Malikussaleh.
- Biyoto, I., Hastuti, S. Y., & Sa'dillah, R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Efektivitas Pengaturan Sanksi Denda Dan Pidana Tambahan Pasca Uu Cipta Kerja Dan Kuhp Baru. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 1–26.
- Cahyani, E. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 79–89. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v3i2.15527>
- Candra, P. E., Fardiansyah, A. I., Tamza, F. B., & Lampung, U. (2025). Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kerugian Keuangan Negara. 5(2), 89–97.
- Da, B., & Pemerintah, J. (2023). Hlm 177-190. 5(2).
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
- Hamzah, H. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability). Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handono, R. P. (2025). Implikasi Efektivitas Hukum Upaya Asset Recovery Perkara Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hatrik, H. (1996). Asas Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability).
- Hukum, F., & Raya, U. P. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Menggunakan Perusahaan Orang Lain. 06(04), 1246–1259.
- Jannah, R. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Januardy, I., & Sangalang, R. S. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia : Analisis Yuridis Dan Kriminologis Berdasarkan Kuhp. 3938–3955.
- Juan, R., Irvany, R., Pamungkas, D. D., & Sudrajat, T. (2026). Jurnal Tana Mana. 7(1).
- Jurnal, E., Hukum, I., Jaya, I., & Wahyudi, S. T. (2026). Waktu Penyitaan Aset Sebagai Determinan Efektivitas Pemulihan Kerugian Keuangan Negara : Analisis Ekonomi-Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Yang Diserahkan Kepada Kejaksaan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption ,. 4(April).
- Konstruksi, D. B., & Butarbutar, R. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 9(1).

- Kristanto, K. A. (2025). Tinjauan Yuridis Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan Nomor: 30/Pid. Sus-Tpk/2024/Pn Jkt. Pst). Universitas Islam Sultan Agung.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2026). Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12(1), 605–613.
- M Dafa, P. D. (2025). Kebijakan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus-Tpk/2023/Pn. Tjk, 16/Pid. Sustpk/2023/Pn. Tjk, Dan 17/Pid. Sus-Tpk/2023/Pn. Tjk).
- Maharani, A. B., Shafira, M., Susanti, E., Farid, M., & Meidiantama, R. (2026). Analisis Kebijakan Pengampunan Pelaku Korupsi Melalui Pengembalian Kerugian Negara (Studi Perbandingan Indonesia Dan Jerman). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Mahardhika, V. (2021). *Jurnal Mercatoria*. 14(1), 1–8.
- Miru, G. V., Eliazer, S., Nirahua, M., Wadjo, H. Z., & Pattimura, H. U. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. 2(2), 74–107.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
- Negara, K., Indonesia, D. I., Jawak, M. P., & Hermawan, M. I. (2025). *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 12(12), 4562–4571.
- No, V., Juni, J., Hiddin, A., Rahayu, S., & Ayu, S. (2026). Reorientasi Pemidanaan Berbasis Pemulihan Pada Kejahatan Ekonomi. 3(2), 887–892.
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Efektivitas Sanksi Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Perspektif Hukuman Ekonomi Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5364–5378.
- Prasetyo, W. E. (2022). Rekonstruksi Regulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Serta Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung.
- Pratama, A. (2025). Kebijakan Sanksi Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rudini, R., & Kasim, A. (2026). Reposisi Kejaksaan Dalam Penegakan Tindak Pidana Perekonomian Dan Pembuktian Kerugian Negara. *Jurnal Gagasan Hukum*, 8(01), 1–15.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Satria, H. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Sumber Daya Alam. 28, 288–300.
- Sunggono, B. (2006). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Tindak, P., & Korupsi, P. (2025). *Jurnal Retentum*. 562–571.
- Wiratdany, B. (2024). Efektivitas Pengembalian Keuangan Negara Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kemanfaatan (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Tanjungpinang). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yang, R. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Universitas Kristen Indonesia.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 9 September 2026

Zaipullah, M. A. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 3(2), 192–201.